

**PENGARUH KEBIJAKAN *E-FILING*, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI ERA PANDEMI COVID 19**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana**



Disusun Oleh:

Narendra Eky Rezia Nuryanto

111830050

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2022

TUGAS AKHIR

PENGARUH KEBIJAKAN *E-FILING*, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI ERA PANDEMI COVID 19

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NARENDRA EKY REZIA NURYANTO


Nomor Induk Mahasiswa: 111830050

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 18 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Lita Kusumasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.

Penguji



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 18 Juni 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pengaruh Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Pandemi Covid-19

Telah diajukan untuk diuji pada tanggal 13 Juni 2022, adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian besar karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Sarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Narendra Eky R.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Pandemi Covid 19”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada STIE YKPN Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia dan rahmat yang selalu diberikan
2. Bapak Wisnu Prajogo, Dr, MBA. selaku Ketua STIE YKPN Yogyakarta.
3. Bapak Bambang Suropto, Dr, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.
4. Ibu Lita Kusumasari, SE, MSA, Ak, CA. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan nasihat terbaik dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf STIE YKPN Yogyakarta atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas.
6. Bapak Dody Heriyanto, SE dan Ibu Novita Indrihapsari, SE selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Dita Diana Febrianti, selaku partner peneliti yang selalu menemani dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Serta seluruh pihak yang turut membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Penulis,

Narendra Eky Rezia Nuryanto

NIM 111830050

ABSTRAK

Pengetahuan ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan *E-Filing*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 120 orang wajib pajak yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui metode survei dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Convenience sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan *E-Filing*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.

Kata kunci: kebijakan e-filing, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak.

ABSTRACT

This knowledge aims to examine the effect of E-Filing policies, tax sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance in the covid-19 pandemic era. This research is a quantitative research with a research sample of 120 taxpayers who are domiciled in the Special Region of Yogyakarta. The data used in this study is primary data obtained through a survey method with a questionnaire. The sampling technique in this research is Convenience sampling. The data analysis technique of this research uses the SPSS version 21 program. The results show that the E-Filing policy, tax sanctions and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance in the era of the covid-19 pandemic.

Keywords: e-filing policy, tax sanctions, taxpayer awareness.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak termasuk sumber pendapatan negara. Perolehan pajak ini dari kontribusi wajib pajak (masyarakat). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak yakni badan hukum atau perseorangan yang mempunyai kewajiban dan hak dalam perpajakan berdasarkan ketentuan dan aturan Undang-Undang, yang mencakup pula pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak.

Kepatuhan merupakan tingkatan sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan penghitungan, pemungutan, pemotongan, pengajuan, dan pelaporan pajak sesuai keberlakuan aturan Undang-Undang perpajakan (Salamun, 1991) dalam Anisa Nirmala Santi (2012).

E-Filing merupakan perwujudan dari sistem pelayanan mandiri yang diciptakan sebagai langkah dalam menstimulasi kepatuhan wajib pajak. *E-Filing* menjadi fasilitas elektronik yang dipergunakan dalam mengisi dan memberitahukan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak secara *realtime* lewat sistem online.

Sanksi pajak diciptakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran kebijakan perpajakan. Pemerintah melalui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak patuh berusaha meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi harus dipatuhi karena telah termuat dalam peraturan Undang-Undang (norma perpajakan).

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga memiliki pengaruh. Kesadaran merupakan kondisi dimana wajib pajak mempunyai

keinginan serta kesungguhan untuk menyelesaikan kewajiban pajak yang dimiliki. Fikriningrum (2012) menegaskan bahwa tindakan wajib pajak berwujud perasaan atau pikiran termasuk logika dan keyakinan, serta intensi bertindak sesuai perundang-undangan dan sistem perpajakan, disebut sebagai kesadaran wajib pajak.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan teori

Theory of Planned Behavior dianggap sangat cocok guna menggambarkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Teori ini merupakan sarana yang bisa dipergunakan dalam memperkirakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika tidak secara penuh mempunyai kontrol atas kemauan sendiri (Mahyarni, 2013). *Control beliefs*, *normative beliefs*, serta *Behavioral beliefs* merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku dan kesadaran seseorang. Pada tahapan selanjutnya seseorang akan berada pada tahap *intention* lalu berlanjut ke *behavior*. Menurut Arum (2012) tahap *intention* merupakan keadaan ketika seseorang bermaksud untuk melakukan sesuatu, sedangkan *behavior* merupakan keadaan saat seseorang melakukan tindakan tersebut. Kebijakan *E-filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya.

Menurut aturan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak ialah iuran pada negara yang sifatnya wajib dan memaksa yang terutang oleh badan atau orang pribadi, berdasarkan hukum, tanpa secara langsung mendapatkan imbalan, serta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dipergunakan bagi kepentingan negara untuk memakmurkan rakyat. Pajak berfungsi menjalankan dan mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (*Regulerend*) serta digunakan sebagai sumber penerimaan bagi pengeluaran pemerintah (*Budgetair*).

Wajib pajak adalah badan ataupun orang pribadi dengan kewajiban dan hak perpajakan sesuai keberlakuan Undang-Undang. Wajib pajak memiliki tanda bukti terdaftar berupa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) terbitan KPP tertentu, berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak yakni badan ataupun orang pribadi, termasuk pemungut pajak, pemotong pajak, yang berkewajiban serta berhak atas perpajakan sesuai ketetapan aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Gibson dalam Arum (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan keinginan individu maupun kelompok untuk melakukan ataupun tidak perbuatan yang telah diatur dalam peraturan yang ada. Terkait perpajakan seorang wajib pajak dituntut untuk mematuhi aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mengarah kepada seberapa patuhnya wajib pajak pada aturan Undang-Undang perpajakan terkait menghitung, memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Salamun, 1991) dalam Santi (2012).

E-Filing mengacu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 merupakan alternatif secara *online* dan *realtime* untuk pelaporan SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan lewat website ataupun jasa aplikasi lainnya. *E-Filing* membantu wajib pajak terkait pelaporan pajaknya secara online dimanapun serta kapanpun.

Sanksi merupakan tindakan untuk memberi efek jera kepada pelanggar (Cindy dan Yeni, 2013). Madiasmo (2018) memaparkan bahwasanya sanksi perpajakan akan menjamin agar bisa dipatuhi/ditaati/diturutinya ketentuan aturan perpajakan. Sanksi merupakan alat pencegahan (*preventif*) supaya wajib pajak tetap patuh akan aturan yang ada. Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang diakibatkan karena seorang wajib pajak melanggar kewajiban formal dan material yang telah diatur berdasarkan aturan perpajakan Sanksi Pidana dijatuhkan karena seseorang melakukan kelalaian atau kesengajaan untuk meninggalkan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut akan mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara.

Gozali, (1976) dalam Mutia (2014) menjelaskan jika kesadaran merupakan kesanggupan untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Mutia (2014) menjelaskan bahwa wajib pajak didorong oleh beberapa bentuk kesadaran. Satu, menyadari bahwasanya pajak memiliki peran untuk meningkatkan pembangunan negara. Kedua, menyadari bahwa keterlambatan dalam membayar pajak serta beban pajak yang dikurangi akan menjadikan negara merugi. Tiga, menyadari bahwasanya pajak diatur dalam perundang-undangan serta mengikat. Suyatmin (2004) dalam Mutia (2014) menegaskan, bertambah tingginya tingkat kesadaran maka tingkat kepatuhan pajak ikut pula meningkat.

Pengembangan Hipotesis

H1: Kebijakan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sample

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa populasi merupakan subjek ataupun objek yang dipilih peneliti untuk menjadi bahan pembelajaran untuk ditarik kesimpulan dari karakteristik dan kuantitas tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang telah tercatat dan memiliki NPWP di Yogyakarta ialah populasi penelitian ini. Sampel merupakan sebagian populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi dan dijadikan sumber daya (Sugiyono, 2013). Metode *Convenience sampling* dipergunakan menjadi teknik sampling penelitian yakni peneliti menyeleksi orang yang kebetulan berada di sekitar peneliti dan bersedia untuk berpartisipasi ataupun individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian.

Variabel Dependen

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang muncul akibat adanya pengaruh variabel bebas. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah variabel terikat penelitian ini.

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2013) variabel independen yakni pemicu munculnya variabel terikat. Kebijakan *E-Filing* kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dijadikan variabel independen penelitian. Variabel tersebut diharapkan mampu mempengaruhi variabel dependen.

Metode Dan Analisis Data

Cara pengolahan data untuk mendapatkan suatu analisis atau hasil pengujian dikenal dengan istilah analisis data (Suryabrata, 2000) dalam Santi (2012). Skala *likert* dipergunakan menjadi pengukuran pada penelitian ini karena berfungsi sebagai alat pengukuran suatu sikap, tanggapan, serta pendapat kelompok ataupun individu terkait fenomena sosial yang ada (Sugiyono, 2013). Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas. Uji heteroskedastitas, Uji F, koefisien determinasi, analisis regresi berganda, dan uji t. penelitian ini menggunakan software statistim SPSS (*Statistical Product And Service Solution*).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *E-Filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak adalah variabel independen yang dipergunakan pada penelitian ini. Wajib pajak orang pribadi menjadi variabel dependen penelitian ini. Data primer dipakai pada penelitian ini yang didapat melalui survey dengan kuesioner yang diisi responden. Kuesioner disebar melalui media sosial peneliti pada Senin, 9 Mei 2022 s/d Rabu, 11 mei 2022 pada wajib pajak di Yogyakarta dan responden yang memenuhi kriteria sebanyak 120 responden.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keseluruhan responden berjumlah 120 orang yang terdiri dari responden laki-laki sebanyak 64 orang (53,3%) dan responden perempuan sebanyak 56 orang (46,7%). Dari hasil tersebut bisa diperoleh informasi bahwasanya wajib pajak mayoritas dari kalangan laki-laki.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Responden yang berusia <25 tahun sebanyak 17 orang (14,2%), berusia 25-35 tahun berjumlah 31 orang (25,8%), berusia 35-45 tahun berjumlah 26 orang (21,7%), dan berusia >45 tahun berjumlah 46 orang (38,3%). Data tersebut menunjukkan bahwasanya di Yogyakarta wajib pajak mayoritas berusia di atas 45 tahun.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden dengan pekerjaan PNS sebesar 6,7% atau sebanyak 8 orang, bekerja sebagai karyawan BUMN sebesar 27,5% atau sebanyak 33 orang, bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 50% atau sebanyak 60 orang, bekerja sebagai wirausahawan sebesar 11,7% atau sebanyak 14 orang, dan bekerja sebagai perangkat desa sebesar 4,2% atau sebanyak 5 orang.

Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan

Responden dengan penghasilan dengan kategori Rp2.000.000 – Rp4.000.000 memiliki jumlah/ frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 45 responden (37,5%). Responden berpenghasilan di bawah Rp2.000.000 dan lebih dari Rp8.000.000 masing-masing berjumlah 26 orang (21,7%) dan sisanya sebanyak 23 responden (19,2%) memiliki penghasilan berkisar Rp 4.000.000 s/d Rp 8.000.000.

Uji Validitas

Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kebijakan <i>E-Filing</i>	X1.1	0,802	0,179	Valid
	X1.2	0,834	0,179	Valid
	X1.3	0,908	0,179	Valid
	X1.4	0,904	0,179	Valid
	X1.5	0,913	0,179	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Butir	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,884	0,179	Valid
	X2.2	0,894	0,179	Valid
	X2.3	0,877	0,179	Valid
	X2.4	0,843	0,179	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X3.1	0,882	0,179	Valid
	X3.2	0,884	0,179	Valid
	X3.3	0,850	0,179	Valid
	X3.4	0,871	0,179	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,881	0,179	Valid
	Y2	0,869	0,179	Valid
	Y3	0,908	0,179	Valid
	Y4	0,829	0,179	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

R Hitung semua pertanyaan melampaui R Tabel 0,179, seperti terlihat pada Tabel 4.5. Temuan ini menunjukkan bahwa semua item dianggap sah, dan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai analisis tambahan, seperti regresi linier berganda.

Uji Reliabilitas

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kebijakan <i>E-Filing</i>	0,919	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,896	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,894	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,894	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Seluruh variabel penelitian ini memiliki Koefisien Cronbach Alpha yang bernilai melampaui 0,6, sebagaimana terlihat pada ringkasan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.6. Menurut Ghazali (2012), semua kueri variabel penelitian handal.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Analisis Statistik Deskriptif

No.	Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Kriteria
1	Kebijakan <i>E-Filing</i>	2	4	3,67	Sangat Setuju
2	Sanksi Perpajakan	1	4	3,30	Sangat Setuju
3	Kesadaran Wajib Pajak	2	4	3,46	Sangat Setuju
4	Kepatuhan Wajib Pajak	2	4	3,47	Sangat Setuju

Sumber: Data primer diolah, 2022

Mengacu data tersebut, bisa disimpulkan bahwa variabel Kebijakan *E-Filing* mempunyai rata-rata nilai paling tinggi yaitu 3,67 dengan kriteria Sangat Setuju. Hal ini membuktikan bahwasanya kebijakan *E-Filing* dinilai memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak serta sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai rata-rata senilai 3,47 dengan kriteria Sangat Setuju yang membuktikan bahwasanya penilaian wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi. Rerata nilai variabel kesadaran wajib pajak adalah 3,46 atau berkategori Sangat Setuju, maka bisa disimpulkan bahwasanya kesadaran wajib pajak terhadap manfaat yang diperoleh dari kewajiban pajak masih cukup tinggi. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai rata-rata 3,30 dengan kriteria Sangat Setuju. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemberian sanksi terhadap pelanggar pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

Unstandar_residual	Batas	Keterangan
0,444	0,05	Normal

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Mengacu data tersebut bisa dilihat signifikansi bernilai $0,444 > 0,05$ yang membuktikan bahwasanya penelitian ini menghasilkan distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kebijakan <i>E-Filing</i>	0,614	1,629	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,497	2,012	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,448	2,233	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Hasil tersebut membuktikan bahwasanya pada penelitian ini tidak terjadi Multikolinearitas karena didapatkan *tolerance* bernilai $> 0,10$ atau VIF bernilai < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	batas	Keterangan
Kebijakan <i>E-Filing</i>	0,177	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedasitas
Sanksi Perpajakan	0,538	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedasitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,744	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Data Primer diolah, 2022

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data tersebut menunjukkan probabilitas dengan nilai melampaui 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel penelitian ini tidak timbul heterokedasitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	beta	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	1,107				
Kebijakan <i>E-Filing</i>	0,194	0,261	3,566	0,001	Signifikan
Sanksi Perpajakan	0,184	0,194	2,384	0,019	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	0,459	0,447	5,220	0,000	Signifikan
F hitung	62,821				
Sig F	0,000				
R square	0,609				
Variabel Dependent	: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil olah data SPSS untuk melakukan regresi linier berganda berdasarkan data di atas, menghasilkan temuan:

$$Y = 1,107 + 0,194X_1 + 0,184X_2 + 0,459X_3$$

1) Konstanta (koefisien α) = 1,107

Artinya jika tidak ada variabel Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi, maka Kepatuhan Wajib Pajak 1,107 satuan.

2) Koefisien Kebijakan *E-Filing* (β_1) = 0,194

Maknanya bila timbul peningkatan satu satuan dari Kebijakan *E-Filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sejumlah 0,194 dengan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan.

3) Koefisien Sanksi Perpajakan (β_2) = 0,184

Menandakan Kepatuhan Wajib Pajak turun senilai 0,184 jika variabel Sanksi Perpajakan naik sebesar satu satuan dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4) Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (β_3) = 0,459

Menandakan Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sejumlah 0,459 jika variabel Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar satu satuan dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil signifikansi 0,000 > 0,05 ditemukan pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka tersebut dapat memperlihatkan jika hipotesis benar, yang menunjukkan bahwa Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Berdampak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien determinasi (r^2 square) didapatkan senilai = 0,609 menunjukkan bahwa faktor-faktor independen mempengaruhi variabel dependen secara serempak sejumlah 60,9% sementara 39,1% sebagiannya lagi dipengaruhi variabel-variabel di luar model penelitian.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

1) Signifikansi senilai 0,001 < 0,05 ditemukan pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka ini dapat dipergunakan dalam menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar, yaitu Ada Pengaruh Kebijakan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- 2) Nilai signifikansi $0,019 < 0,05$ terdapat pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka ini dapat dipergunakan dalam menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar, yaitu Ada Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Signifikansi senilai $0,000 < 0,05$ terdapat pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka tersebut bisa menunjukkan jika hipotesis tersebut benar, yaitu Kesadaran Wajib Pajak Berdampak Terhadap Perilaku Wajib Pajak.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwasanya terdapat perilaku dari seseorang mampu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung baik itu bersifat internal maupun eksternal. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan seseorang untuk bertindak dan upaya yang direncanakan dalam merealisasikan sebuah perilaku.

Pengaruh kebijakan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era pandemi covid-19

Signifikan senilai $0,001 < 0,05$ ditemukan pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka ini dapat dipergunakan dalam menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar, yaitu “**Ada Pengaruh Kebijakan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**”

Pengaruh kesadaran sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era pandemi covid-19

Signifikansi senilai $0,019 < 0,05$, ditemukan pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka tersebut dapat dipergunakan dalam menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar, yaitu **“Ada Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era pandemi covid-19

Signifikansi senilai $0,000 < 0,05$ ditemukan pada hasil uji analisis regresi linier berganda. Angka tersebut dapat dipergunakan dalam menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar, yaitu **“Ada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu temuan analisis data peneliti, kebijakan *E-Filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak semuanya berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di era pandemi covid-19. Kebijakan *E-Filing* berupaya memudahkan wajib pajak terkait penyampaian pajaknya, dengan tujuan guna menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perancangan sanksi pajak untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejauh mana wajib pajak menyadari kewajiban mereka mempengaruhi kepatuhan mereka. Semakin besar jumlah pengetahuan wajib pajak terkait perlunya pajak, menandakan bertambah besar juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

1. Sebatas mempergunakan metode kuesioner sehingga kebenaran dan kejujuran dari responden kurang terjamin.
2. Penelitian ini menggunakan responden yang berdomisili di Kota Yogyakarta sehingga kurang bisa menggambarkan keadaan di kota lain.

Saran

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Otoritas Perpajakan di Indonesia untuk memperbaiki kebijakan perpajakan khususnya setelah era pandemi Covid-19 dengan tetap mendapatkan penerimaan pajak secara optimal.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dan menggunakan responden dari daerah lain untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik.
3. Pemerintah bisa ikut andil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengelola program yang dianggap mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Mengawasi terkait kepatuhan wajib pajak sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mensosialisasikan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara harus lebih digencarkan sehingga mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H.P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Fikriningrum, W.K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta. Andi.
- Maryahni. (2013). *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). Jurnal El-Riyasah.
- Mutia, Sri Putri. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Thesis. Jurnal Akuntansi.
- Santi, Anisa Nirmala. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Thesis. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.